

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Secara bahasa pernikahan adalah akad yang dilaksanakan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan secara senghaja.<sup>2</sup> Sedangkan secara istilah pernikahan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah Swt.<sup>3</sup> Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Nisa/04:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Menikah merupakan acara yang sangat penting karena dalam menikah tersebut kita sangat menginginkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga, tujuan utama dalam menikah adalah mempunyai keluarga yang langgeng sampai ajal menjemput dan mempunyai partner dalam mengarungi kehidupan. Sebagai manusia yang normal tentunya sangat

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia), h.76.

<sup>2</sup>M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), h.11.

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bagian Perawatan, 1983), h. 49.

menginginkan pernikahan yang langgeng dan hanya terjadi satu kali dalam kehidupan kita.<sup>4</sup>

Pernikahan berkaitan dengan masalah sosial karena menyangkut hubungan sesama insan. Selain itu pernikahan juga mempunyai nilai ibadah bagi yang mengerjakannya. Hal ini tercantum dalam UU No. 1/1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Menikah adalah sunnatullah yang dihadapi semua insan dalam proses kehidupan. Dalam menikah itu ada dua aspek yang mesti diperhatikan, yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Siapnya fisik seseorang untuk menikah dapat dinilai dari berkecukupannya kebutuhan ekonomi. Sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan di usia yang sangat muda yaitu menikah dini yang secara fisik dan mental memang belum siap.<sup>6</sup>

Zaman dahulu tentu sering kali mendengar pernikahan dini, namun pada saat sekarang ini ada sebagian wilayah tertentu yang masih menggunakan tradisi menikah dini tersebut, tentunya untuk zaman modern ini kurang pas jika masih ada yang menikah dalam usia dini.

---

<sup>4</sup>Muhammad Fauzul Adim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Lingkar Pena, 2002), h.39.

<sup>5</sup>UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

<sup>6</sup>Noni Arni, *Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 91.

Ajaran Islam dalam aturannya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini. Tetapi Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini (di bawah umur) tersebut, apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis, dan fisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam suatu masyarakat, dengan beralasan bahwa dalam ajaran Islam sendiri tidak melarang.

Sesungguhnya pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Dewasa ini pacaran adalah hal yang dianggap biasa dilakukan muda-mudi dengan acapkali mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan.<sup>7</sup>

Pada era globalisasi ini, lingkungan sosial sangat dinamis dan terbuka. Konteks remaja sangat bervariasi di berbagai tempat di dunia bahkan di dalam satu negara. Salah satu yang dibawa dalam perubahan ini adalah perubahan gaya hidup remaja. Kombinasi antara usia perkembangan remaja yang khas seperti usia belajar dengan dinamisnya lingkungan sosial dan budaya pada dewasa ini, membuat remaja masuk di berbagai lingkungan atau dunia yang sering kali tidak bisa diikuti dan dipahami lagi secara benar oleh generasi sebelumnya termasuk orang tuanya sendiri.

---

<sup>7</sup>Abdul Shaheed, *Tinjauan Fiih Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Gaul I, 2009), h. 87.

Ada banyak lingkungan yang dimasuki remaja sesuai dengan daya tariknya. Salah satu lingkungan yang saat ini banyak dicermati karena satu pihak merupakan lingkungan berisiko bagi masa depan remaja dan di lain pihak merupakan lingkungan yang mempunyai daya tarik serta relatif mudah dimasuki remaja yakni dunia narkoba dan dunia dengan relasi-relasi tanpa ikatan. Akibatnya para remaja akan terjebak pada pergaulan bebas seperti penggunaan narkoba dan juga hubungan seks yang berisiko seperti hubungan seks yang berganti-ganti pasangan dan hubungan seks tanpa perlindungan.

Hal ini dikarenakan minimnya informasi dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang mereka miliki. Menurut WHO, orang muda dapat dibedakan antara *adolescence* (10-19 tahun) dan *youth* (15-24 tahun).<sup>8</sup> Di Indonesia kelompok ini disebut dengan remaja dan pemuda. Kelompok tersebut menjadi satu kategori yaitu remaja (15-24 tahun). Remaja yang tak terlayani atau sering disebut dengan *underserved youth* adalah para remaja yang berusia antara 15-24 tahun karena situasi dan kondisi tertentu tidak terlayani oleh berbagai pelayanan formal seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

*Underserved youth* adalah remaja-remaja yang tidak terlayani secara formal seperti pendidikan (tidak sekolah atau putus sekolah), kesehatan (tidak punya akses pada pelayanan kesehatan formal) dan pekerjaan (bekerja disektor-sektor formal dan relatif tidak tetap). Mereka terdiri dari kelompok

---

<sup>8</sup>Irwan M. Hidayana, dkk, *Seksualitas Teori dan Realitas* (Depok: PrProgram Gender dan Seksualitas FISIP UI, 2004), h. 161.

yang tentunya tidak seragam atau sama.<sup>9</sup> Mereka antara lain kelompok-kelompok remaja yang tinggal di pemukiman yang termarginalkan secara sosial maupun ekonomi di dalam masyarakat kota-kota besar. Akibat minimnya informasi yang mereka miliki akhirnya menghasilkan perbuatan/tingkah laku yang tidak wajar seperti mengkonsumsi narkoba, seks bebas dan lain sebagainya yang mudah terjadi sehingga pada akhirnya berujung pada sebuah pernikahan.

Sifat-sifat keremajaan ini seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun, usia itu berpengaruh.<sup>10</sup>

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (UU No. 23 Tahun 2002).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Irwan M. Hidayana, dkk, "*Seksualitas Teori dan Realitas*", Volume 9, No. 1, Januari-Juni 2015. h. 161-162.

<sup>10</sup>Sudarmo, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005 ), h. 7.

<sup>11</sup>Sudarmo, *Hukum Perkawinan...*, h. 7

Pada prinsipnya pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan atau terjadi pada seseorang diusia anak-anak. Ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>12</sup>.” Sedangkan pada UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.<sup>13</sup>” Ditinjau dari Undang-Undang yang telah disebutkan di atas pernikahan di bawah umur adalah tindakan merenggut kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan, kekerasan, dan mendapat perlindungan.<sup>14</sup>

Masalah pernikahan dini merupakan masalah yang populer di masyarakat. Dengan berbagai interpretasi, dan sudut pandang yang berbeda. Persoalan yang muncul kemudian adalah masih terdapat daerah yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan dibawah usia, yaitu dibawah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Pernikahan model ini lebih dikenal dengan nama pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengindahkan peraturan pemerintah yang telah diundang-

---

<sup>12</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1.

<sup>13</sup>UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat 2.

<sup>14</sup>Muh. Bachrul Ulum, Tesis :“*Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*” (Purwokerto: IAIN Purwokerto ,2016), h. 11.

undangan yakni UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1)<sup>15</sup> dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1).<sup>16</sup>

Fenomena pernikahan dini sudah sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang tidak hanya mewabah dipedesaan saja tetapi sudah memasuki perkotaan. Fenomena Pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda.

Pernikahan dini masih ditemukan di negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan dini yang tinggi. Data menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia masih memprihatinkan. Data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 menunjukkan 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun, atau setara dengan 375 anak perempuan menikah setiap harinya, dengan prevalensi 11%. Sementara itu 0,5 anak perempuan menikah sebelum usianya 15 tahun. Hal ini membuat Indonesia menjadi Negara ke-2 tertinggi di ASEAN dalam prevalensi pernikahan anak setelah Kamboja. Karena jumlah penduduknya yang tinggi, Indonesia menempati urutan ke-7 tertinggi di dunia

---

<sup>15</sup>UU Perkawinan NO 1 Tahun 1974.

<sup>16</sup>KHI Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 76.

atas angka absolut pengantin anak.<sup>17</sup> Sedangkan di seluruh provinsi Indonesia menurut data BKKBN, Kalimantan Selatan menempati urutan teratas dalam kasus pernikahan dini.

Sebagian besar wilayah tersebut adalah wilayah yang mengalami krisis sosial ekologi, yang mana ruang hidup masyarakat terhempas sehingga memaksa anak-anak perempuan untuk segera menikah, entah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, menggantikan peran ibu di rumah tangga hingga menjadi tenaga tambahan bagi keluarga.<sup>18</sup>

Provinsi Kalimantan Selatan menempati salah satu yang memiliki persentase tinggi dalam pernikahan dini. Angka pernikahan anak dengan usia di bawah 19 tahun di Kalimantan Selatan memegang rekor tertinggi nasional. Hal ini menjadikan keprihatinan sejumlah pihak, mengingat pernikahan anak sangat beresiko secara sosial seperti tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), juga tingginya resiko kematian ibu dan bayi.

Data BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 jumlah pernikahan dini di Tanah Laut dengan persentase 69,93%, Kotabaru dengan persentase 66,94%, Kabupaten Banjar sebanyak dengan persentase 65,88%, Barito Kuala dengan persentase 64,60%, Kabupaten Tapin dengan persentase 68,27%, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan persentase 69,96%, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan persentase 71,13%, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan persentase 67,39%, Kabupaten Tabalong dengan persentase 63,13%, Kabupaten Tanah Bumbu dengan persentase 65,96%,

---

<sup>17</sup>Lies Marcoes dkk, *Mendobrak Kawin Anak* (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018), h.5.

<sup>18</sup>Lies Marcoes dkk, *Mendobrak Kawin Anak...*, h. 5.



Kabupaten Balangan dengan persentase 67,86%, Kota Banjarmasin dengan persentase 52,16%, dan Kota Banjarbaru dengan persentase 47,65%. Dari data ini terlihat Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi daerah yang paling penduduknya menikah pada usia kurang dari 21 tahun.

Dalam memahami kejadian pernikahan dini, penting untuk tidak hanya melihat data provinsi, melainkan juga data Kabupaten/Kota hingga kecamatan dan desa. Kalimantan Selatan memiliki persentase tertinggi yaitu 9,24%. Persentase itu merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Melalui data tersebut juga terungkap, bahwa pernikahan usia 10-14 tahun di Kalimantan Selatan sudah mencapai 9,2 persen dari jumlah perkawinan dan usia 15-19 tahun sebesar 46 persen dari jumlah pernikahan.<sup>19</sup> Menurut BKKBN daerah di Kalimantan Selatan yang mempunyai persentase yang paling banyak adalah kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut data dari BKKBN. Dari alasan itulah peneliti melakukan penelitian terfokus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya masyarakat asli Banjar yang berdomisili di daerah tersebut.

Fenomena Pernikahan dini pada masyarakat Banjar menurut peneliti Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Antasari Banjarmasin erat kaitannya dengan kebiasaan yang dianut di masyarakat. Fatrawati memaparkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Banjar bisa dikelompokkan menjadi empat bagian. Perjuangan, perekonomian, egoisme kompetitif serta religius. Jika dihubungkan nilai kesejahteraan, tren menikahkan anak di bawah umur bagi sebagian orang bisa diartikan sebagai

---

<sup>19</sup><https://www.kanalkalimantan.com> Diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

sarana untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Sebut saja seperti menikahkan dengan orang mapan. Begitu pula dengan nilai religius. Yang sangat kental mewarnai kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan. Orang tua mendorong pernikahan anak agar terhindar dari perbuatan zina yang dilarang agama. Apalagi jika didukung oleh orang-orang yang dituakan dan tuan guru kampung untuk keberlangsungan pernikahan anak.<sup>20</sup>

Dari perpektif masyarakat Banjar itulah yang menjadi awal mula terkonstruksinya sebuah pernikahan dini. Bahwa dengan umur sekian anak-anak bisa melakukan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga sendiri. Disinilah terjadi benturan antara *hifdz al-nafs*, dan *hifdz al-nasl* dengan pernikahan dini. Dikarenakan hal ini masih sangat beresiko bagi anak untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu pernikahan dini membawa dampak yang sangat besar bagi anak-anak, terutama anak perempuan. Undang-undang di Indonesia menganggap ketika seorang anak sudah menikah dia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, meskipun UU Perlindungan Anak menjamin bahwa hak anak dilindungi terlepas dari status perkawinannya. Namun, pada realitanya, hal ini berpengaruh pada hilangnya hak-haknya, termasuk hak terhadap pendidikan. Begitu seorang anak menikah hampir dipastikan dia akan putus sekolah. Pada tahun 2016 anak perempuan yang menikah di bawah 18 tahun beresiko empat kali lebih besar untuk tidak menyelesaikan pendidikan menengah atas atau setara. Ini berpengaruh pada hilangnya kesempatan untuk mengembangkan

---

<sup>20</sup><https://fajar.co.id> Diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

potensinya dan berkontribusi secara maksimal terhadap komunitasnya. Ditahun 2015 anak perempuan yang menikah sebelum mencapai 18 tahun cenderung bekerja di sektor informal (68,6%) dibandingkan mereka yang bekerja di sektor formal (31,4%).<sup>21</sup>

Secara kesehatan, anak perempuan juga berisiko tinggi ketika hamil dan melahirkan dini. Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar pada anak perempuan usia 15-19 tahun dan bayi yang dilahirkan dari ibu usia kurang 20 tahun berisiko lebih besar untuk meninggal pada usia 28 hari pertama (UNICEF State of the World's Children). Jika sang anak lahir dengan selamat dia masih terpapar risiko kesehatan lainnya, salah satunya adalah *stunting*<sup>22</sup>. Berdasarkan Riskesdes 2013 data stunting anak di bawah usia 5 tahun menunjukkan korelasi yang berbanding lurus dengan pernikahan dini. Kalimantan Selatan adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Studi global di 34 negara menunjukkan anak perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, karena hubungan yang timpang dan kurangnya kemampuan bernegosiasi. Secara ekonomi, pernikahan dini tidak hanya merugikan sang anak dan keluarganya tetapi masyarakat dan Negara. Pernikahan dini diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Lies Marcoes dkk, *Mendobrak Kawin Anak...*, h. 5.

<sup>22</sup>Tinggi badan yang tidak sesuai usianya.

<sup>23</sup>Kidman Rachel, " *Child Marriage and Intimate Partner Violence: a Comparative Study of 34 Countries*", International Journal of Epidemiology, 12 Oktober 2016, h. 1-14.

Berdasarkan pemaparan dampak dari pernikahan dini di atas sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan. Pernikahan dini juga dianggap tidak sejalan dengan salah satu *maqasid al-nikah* (tujuan nikah) yaitu membangun keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dari suami istri, dimana psikologi anak belum memahami semua itu kecuali kasih sayang dari kedua orangtuanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengagkat masalah ini dalam bentuk penulisan tesis dengan judul *Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar*.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak pada fakta-fakta dan fenomena sebagaimana latar belakang masalah tersebut, maka terdapat permasalahan pokok dalam penelitian ini yang perlu dikaji adalah berkisar pada masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Banjar ?
2. Bagaimana analisis *maqasid al-syariah* terhadap faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada masyarakat Banjar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan kaitannya dengan judul yang di maksud, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Banjar.
2. Untuk menganalisis *maqasid al-syariah* terhadap terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Banjar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan hasil-hasil sebagai berikut :

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan semakin kompleksnya permasalahan pernikahan dini yang muncul.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dipergunakan untuk menjadi bahan informasi, wawasan keilmuan dan khazanah intelektualitas bagi masyarakat luas, lembaga keagamaan maupun pemerintah dalam menindaklanjuti pelaksanaan pernikahan dini pada masyarakat Banjar secara khusus. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan agar setidaknya pernikahan dini pada masyarakat Banjar dapat disikapi dengan baik. Selain itu, sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih kritis dan mendalam tentang hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

## E. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran sekaligus memperjelas pengertian dan pemahaman serta agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap judul di atas maka penulis memperjelas istilah judul berikut:

### 1. Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Dengan pernikahan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang di maksud pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan pasal I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jelas bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang penting, untuk membentuk keluarga yang bahagia.

### 2. Dini

---

<sup>24</sup>Mahtuf Ahman dan Maria Ulfah, *Fikih Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 270.

Dini artinya awal sekali, pagi sekali, sebelum saatnya.<sup>25</sup> Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia 16 tahun bagi wanita, dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki. Semua pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut maka bisa disebut pernikahan dini.<sup>26</sup>

### 3. Masyarakat Banjar

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>27</sup> Masyarakat Banjar ialah penduduk (asli) wilayah Kalimantan Selatan dalam hal ini masyarakat Banjar berdasarkan penelitian dalam tesis ini adalah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bersuku asli Banjar bukan pendatang.<sup>28</sup> Seiring dengan era globalisasi dan transformasi budaya, terminologi ini pun berkembang lebih luas. Masyarakat Banjar dapat diartikan sebagai penduduk yang berdomisili di Kalimantan Selatan secara umum. Masyarakat Banjar terbagi menjadi tiga yakni masyarakat Banjar pahuluan, masyarakat Banjar batang banyu dan masyarakat Banjar Kuala.

---

<sup>25</sup>Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya, Kashiko,2006), h. 196.

<sup>26</sup>Arni, *Kuatnya Tradisi:Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini*. Laporan Penelitian UIN Antasari Banjarmasin, h. 89.

<sup>27</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 564.

<sup>28</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar:Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 1

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah peneliti lakukan dengan cara melacak kajian-kajian yang membahas tema serupa dengan penelitian ini. Hal ini sangatlah perlu, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan penelitian. Selain itu, juga sebagai upaya memberikan penegasan, dan pementapan terhadap tema penelitian ini. Dari penelusuran yang penulis lakukan, belum ada yang mengangkat tema tentang “Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar.” Kalau pun ada dari segi judul dan isi tentu berbeda, yaitu:

1. Ika Primantari (2018) Universitas Gajah Mada Yogyakarta, melakukan penelitian dengan judul tesis “*Hubungan Antar Pengetahuan dan Sikap Remaja terhadap Dampak Pernikahan Dini pada Siswa di SMPN 3 Playen Kabupaten Gunung Kidul*”. Hasil penelitian pada 74 responden menunjukkan 62,7% siswa memiliki pengetahuan baik tentang dampak pernikahan dini dan sebanyak 58 responden menunjukkan 49,2% memiliki sikap cukup tentang dampak pernikahan dini. Hasil uji statistik chi square ( $\chi^2$ ) setelah dilakukan *recategory* didapatkan  $p\text{-value}=0,003 < 0,05$ , sehingga terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap remaja tentang dampak pernikahan dini. Remaja dengan pengetahuan yang baik tentang dampak pernikahan dini mempunyai sikap untuk melakukan pernikahan dini.
2. Ilham Laman (2017) Universitas Negeri Makasar, melakukan penelitian dengan judul tesis “*Perkawinan di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo*”. Tesis yang ditulis oleh Ilham Laman ini memfokuskan



pada latar belakang terjadinya, akibat, dan bagaimana pencegahannya. Hasil penelitiannya terdapat beberapa hal yang melatarbekangi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu masalah ekonomi, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, teman dan lingkungan bergaul, serta budaya malu (*Siri*). Adapun akibat atau dampak yang di timbulkan oleh perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo yaitu perceraian, menambah daftar putus sekolah, serta penelantaran anak. Sedangkan bentuk pencegahan dari perkawinan di bawah yaitu, harus adanya kerja sama yang baik dengan pihak terkait tentang cara meningkatkan kualitas dan hasil dari perkebunan atau pertanian, sehingga masalah ekonomi buka lagi menjadi alasan utama masyarakat untuk mengawinkan anaknya di bawah umur, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak serta mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah serta masyarakat terkait untuk memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan serta memberikan pemahaman akan dampak dari perkawinan di bawah umur.

3. Dede Hafirman Said (2017) Universitas Islam Negeri Medan, melakukan penelitian dengan judul tesis "*Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*". Dari penelitian yang dilakukan ada dua hal terkait dalam penelitian ini. Pertama, deskripsi mengenai pernikahan di bawah umur di kota Binjai dan faktor- faktor penyebabnya. Hasilnya pernikahan di bawah

umur atas izin orang tua di se-kecamatan kota Binjai laki- laki berjumlah 33 orang, perempuan berjumlah 233 orang pada tahun 2016. Dan perkawinan atas izin pengadilan laki-laki 1 (satu) orang, perempuan 1 (satu) orang. Kedua, sejauh mana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan di bawah umur di kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan memalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah. Hasilnya KUA se-kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) menikah di bawah umur di se-kecamatan kota Binjai. Simpulannya adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam bahwa pernikahan di bawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah berlaku.

4. Widihartati Setiasih (2011) Universitas Muhammadiyah Surakarta, melakukan penelitian dengan judul tesis "*Perkawinan Dini dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus di Masyarakat Desa Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendorong terjadinya perkawinan dini dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi, orang tua, diri sendiri, tradisi/budaya setempat, dan teknologi. Dampak setelah perkawinan dini lebih banyak mudhorotnya (keburukan) bagi pelaku sendiri, anak yang dilahirkan dari pelaku, orang tua pelaku, masyarakat dan Negara. Upaya-upaya untuk

memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai dengan tujuan perkawinan terkait dengan perspektif perlindungan anak.

Kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis amati dan pelajari, mengenai pengambilan data untuk penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti tidak jauh berbeda. Adapun perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni lebih menekankan pernikahan dini pada masyarakat Banjar.

#### **G. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan teoretis, meliputi pengertian pernikahan dini, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, batas usia pernikahan menurut fiqih, batas usia pernikahan menurut Undang-Undang, aspek-aspek pernikahan dini, *masaqid al-syariah* pernikahan, dan konstruksi sosial.

BAB III, Metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Temuan, meliputi paparan data dan pembahasan.

BAB V Penutup, meliputi simpulan dan saran-saran.